



P U T U S A N
Nomor 62/PDT/2017/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

PT. PRINCE INDONESIA LEATHER, berkedudukan di Sidoarjo Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. SUHAR ADI KONSTANTO, SH, MH, IBRAHIM SURYOATMODJO, SH, M.Kn para Advokat yang berkantor di AMBENGAN PLAZA A-22 Jln. Ngemplak 30 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2016, semula sebagai Tergugat; ----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

PEMBANDING semula TERGUGAT

D A N

EKO PURWANTO SUGIARTO, pekerjaan Wiraswasta, alamat International Village H.11 No.9 Surabaya, semula sebagai Turut Tergugat I; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT I

M E L A W A N

DAVID BUDIARTO, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan RMH. Soejono No. 20 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BAMBANG RUDIYANTO, SH, NOERANA DIBYANTARSIH, SH, ARDI WINARNO, SH,

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



BOB S KUDMASA, SH. MH dan AGUS SETIAWAN, SH
para Advokat pada kantor hukum "RUDY, FERDI &
Rekan" yang beralamat di Jl. Ratna No.14 Blok A-6
(AJBS) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 Februari 2016, semula sebagai Penggugat; -

Selanjutnya disebut sebagai: -----

TERBANDING semula PENGGUGAT

DWI SETYA UTAMA, pekerjaan Swasta, alamat Sarijadi Flat Blok K Lt. 1 No.
2 Bandung, semula sebagai Turut Tergugat II, dalam hal
ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh
Kuasanya Dr. SUHAR ADI KONSTANTO, SH, MH,
IBRAHIM SURYOATMODJO, SH, MKn para Advokat
yang berkantor di AMBENGAN PLAZA A-22 Jln.
Ngemplak 30 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 07 Maret 2016, semula sebagai Turut Tergugat
II;

Selanjutnya disebut sebagai: -----

TURUT TERBANDING semula TURUT TERBANDING II

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor
62/PDT/2017/PT SBY tanggal 03 Pebruari 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
pengadilan tingkat banding; -----
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan
serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
111/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 07 September 2016; -----

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Februari 2016 dengan Register Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri karena perkara ini merupakan perkara Gugatan tentang wanprestasi/ingkar janji dengan tuntutan dibataalkannya Perjanjian Kerjasama karena tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan selanjutnya menuntut pengembalian uang dan pembayaran ganti rugi, di mana perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji terhadap Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya karena telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; hal tersebut diperkuat oleh asas **actor secuitur forum rei (domicile)** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR / Pasal 142 ayat (4) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya *"Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau boleh mengajukan tuntutan nya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu"*.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah disepakati, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013 dihadapan Notaris Surabaya WIMPHRY SUWIGNJO, SH.
4. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013 tersebut intisarinnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



a. Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan untuk waktu 2 (dua) tahun dimulai pada tanggal 01 Pebruari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 01 Pebruari 2016.

b. Modal usaha kerjasama :

- Untuk Tergugat (dalam Perjanjian Kerjasama sebagai Pihak Pertama) berupa :

- Alat-alat dan perlengkapan untuk kegiatan penyamaan kulit dan termasuk mesin-mesin lainnya dengan kondisi bekas dan juga beberapa mesin yang perlu mendapatkan perbaikan; termasuk aliran listrik dari PLN, air sumur bawah tanah dan 2 (dua) saluran telepon.
- Penyertaan berupa 3 (tiga) bidang tanah seluas \pm 3.909 M2 terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

- Untuk Penggugat (dalam Perjanjian Kerjasama sebagai Pihak Kedua) berupa :

- Waktu, tenaga, pikiran serta sebagai penanggung jawab operasional dan memasarkan hasil produksi usaha tersebut.

c. Pihak Kedua (Penggugat) harus memelihara dan merawat atas biayanya sendiri semua fasilitas dan mesin-mesin tersebut sehingga apabila perjanjian ini berakhir, fasilitas dan mesin-mesin tersebut sedapat mungkin masih bisa dipergunakan kembali namun mesin-mesin/peralatan tersebut dapat termakan usia sehingga kondisinya dapat menjadi tidak layak lagi untuk dipergunakan atau rusak, untuk itu Pihak Pertama (Tergugat) membebaskan Pihak Kedua (Penggugat) dari tuntutan atau ganti rugi atas kerusakan tersebut dikemudian hari.

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



d. Keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha kerjasama ini Pihak Kedua (Penggugat) harus memberikan kepada pihak Pertama (Tergugat) keuntungan selama 6 (enam) bulan pertama terlebih dahulu yakni sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 yang akan dibayar oleh Pihak Kedua (Penggugat) pada saat ditandatanganinya minuta akta ini.

Untuk pembayaran fee/keuntungan 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015 sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pihak Kedua (Penggugat) pada tanggal 01 Agustus 2014.

Kerjasama tahun kedua akan dibayar sekaligus oleh Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Pertama (Tergugat) sebesar Rp 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Pebruari 2015.

Keuntungan tersebut diatas adalah mengikat dan tidak akan ada tuntutan kenaikan atau penurunan yang dimaksud dari kedua belah pihak.

e. Pihak Pertama (Tergugat) tidak berkeberatan apabila Pihak Kedua (Penggugat) memasang mesin-mesin atau alat-alat penunjang lainnya untuk kegiatan penyamaan kulit baik didalam maupun diluar bangunan milik Pihak Pertama (Tergugat) tersebut diatas dan untuk mesin-mesin serta alat-alat milik Pihak Kedua (Penggugat) setiap saat dapat diambil kembali oleh Pihak Kedua (Penggugat) dari lokasi bangunan tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama (Tergugat).

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



f. Pihak Pertama (Tergugat) harus memiliki semua ijin-ijin yang masih berlaku dari instansi yang berwenang sehubungan dengan usaha dan kegiatan penyamaan kulit sehingga Pihak Kedua (Penggugat) tidak terganggu dan dapat melakukan penyamaan kulit tersebut dengan baik dan Pihak Pertama (Tergugat) akan menyerahkan surat-surat ijin tersebut kepada pihak Kedua (Penggugat) untuk kepentingan apabila terdapat pemeriksaan sewaktu-waktu oleh instansi yang berwenang maka Pihak Kedua (Penggugat) dapat memperlihatkannya.

g. Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan beserta mesin-mesin yang ada dan premi asuransi tersebut dibayar oleh pihak Kedua (Penggugat).

5. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani maka Penggugat telah melaksanakan klausula dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013 telah terlebih dahulu memberikan keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha kerjasama ini selama 6 (enam) bulan pertama (terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014) sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer keuntungan bersih tersebut dari rekening milik Penggugat di Bank Central Asia Norek. 4100136223 ke rekening milik Tergugat di Bank Central Asia Norek. 0182037212.

b. Memperbaiki dan merawat mesin-mesin penyamaan kulit milik Tergugat yang rusak atau kurang berjalan dengan sempurna agar

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



pada saat usaha penyamaan kulit dimulai mesin-mesin tersebut dapat beroperasi dengan baik dan untuk itu Penggugat sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

c. Melakukan pengurusan asuransi untuk mesin-mesin dan bangunan pabrik sesuai dengan klausula perjanjian.

d. Membeli bahan-bahan baku untuk kegiatan usaha penyamaan kulit yakni membeli kulit yang untuk itu Penggugat sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa terkait dengan pengurusan asuransi oleh pihak Penggugat dengan pertimbangan mesin-mesin milik Tergugat sudah cukup lama atau sudah cukup tua dan menggunakan media air untuk mengoperasionalkannya sehingga terjadinya kebakaran bangunan diakibatkan mesin kemungkinannya cukup kecil serta mesin-mesin untuk penyamaan kulit sudah banyak yang rusak maka Penggugat setelah melihat kondisi mesin-mesin penyamaan kulit dan bangunan pabrik milik Tergugat, Penggugat menilai bahwasanya nilai claim asuransi yang sebanding dengan kondisi mesin-mesin penyamaan kulit dan bangunan pabrik milik Tergugat tersebut adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat setelah memperbaiki mesin-mesin dan membeli bahan-bahan baku tersebut diatas maka pada tanggal 01 Pebruari 2014 mesin-mesin sudah mulai beroperasi sambil Penggugat mengurus penyelesaian asuransi tersebut diatas.

8. Bahwa sementara mesin-mesin sudah beroperasi untuk penyamaan kulit ternyata Turut Tergugat I melakukan tindakan mencampuri urusan perjanjian kerjasama ini padahal Turut Tergugat I tidak ikut sebagai pihak

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



dalam Perjanjian Kerjasama melainkan Turut Tergugat I hanya sebatas sebagai saksi dalam Perjanjian tersebut diatas.

Tindakan campur tangan dari Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Turut Tergugat I atas kehendaknya sendiri meminta kepada Penggugat supaya nilai asuransi atas mesin-mesin dan bangunan pabrik harus ditetapkan sebesar Rp 7 Milyar dan Turut Tergugat I tidak setuju/berkeberatan tentang penentuan nilai asuransi mesin-mesin dan bangunan pabrik dari Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pemaksaan kehendak dari Turut Tergugat I tersebut disikapi oleh Tergugat dengan mendiamkan saja yang secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat menyetujui secara diam-diam kehendak dari Turut Tergugat I tentang nilai asuransi mesin dan bangunan pabrik sejumlah Rp 7 Milyar walaupun diketahui oleh pihak Penggugat dan Tergugat bahwa Turut Tergugat I bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama aquo.

9. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tentang nilai asuransi sebesar Rp 7 Milyar tersebut yang diusulkan oleh Turut Tergugat I maka pada tanggal 17 Pebruari 2014 Turut Tergugat I melakukan tindakan menutup pabrik dengan cara menggembok pabrik melalui karyawan Tergugat yang ikut bekerja pada Penggugat bernama YUDI SETIAWAN yang karena takut kepada Tergugat dan Turut Tergugat I maka karyawan pabrik tersebut mau melaksanakan perintah penggembokan dari Turut Tergugat I sehingga akibatnya kegiatan operasional penyamaan kulit yang dilakukan oleh Penggugat terhenti tidak dapat beroperasi lagi dan tidak dapat diteruskan.

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



10. Bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dan Turut Tergugat I mengenai pemaksaan kehendak Turut Tergugat I agar nilai asuransi tetap menuruti kemauan Turut Tergugat I sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) maka pada tanggal 19 Pebruari 2014 Penggugat dan Turut Tergugat I datang ke kantor Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH membicarakan perihal kehendak Turut Tergugat I yang tetap meminta nilai asuransi ditetapkannya sendiri sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah); yang pada akhirnya pembicaraan dihadapan Notaris tersebut disepakati secara lisan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I setuju menetapkan nilai asuransi mesin dan bangunan pabrik sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan penggembokkan pabrik oleh Turut Tergugat I harus segera dibuka sehingga operasional penyamaan kulit dapat berjalan lagi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas ternyata Tergugat tidak pernah menyatakan sikapnya melainkan tetap diam saja sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa Tergugat berada di pihak Turut Tergugat I yang nota bene anak kandungnya sendiri yang turut menandatangani sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama.

11. Bahwa namun demikian walaupun kesepakatan lisan mengenai nilai asuransi Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tersebut sudah tercapai ternyata Turut Tergugat I melakukan ulahnya lagi dengan menuntut kepada Penggugat agar keuntungan bersih selama 2 (Dua) tahun kerjasama dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat harus segera diberikan semuanya kepada Tergugat padahal Turut Tergugat I tidak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut diatas; apalagi meskipun sudah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I akan nilai claim asuransi sebesar Rp

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) belum tentu ada perusahaan asuransi yang bersedia untuk memberikan claim asuransi dengan atas nama Tergugat.

Permintaan Turut Tergugat I tersebut ditolak oleh Penggugat sebab tidak sesuai dengan perjanjian sehingga atas penolakan dari Penggugat tersebut Turut Tergugat I tetap menggembok pabrik sehingga Penggugat tidak bisa masuk pabrik dan tidak bisa mengoperasikan lagi mesin-mesin untuk penyamaan kulit.

12. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I tetap menggembok pabrik dan sampai sekarang mesin-mesin tidak bisa beroperasi lagi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; sedangkan dilain pihak Tergugat tidak melakukan tindakan apapun juga terhadap apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut walaupun Tergugat mengetahui bahwa Turut Tergugat I adalah anak kandungnya sendiri; lagipula Turut Tergugat I tersebut termasuk pimpinan PT. Prince Indonesia Leather sebagai Komisaris Utama (berdasarkan Akte pendirian PT. Prince Indonesia Leather).

13. Bahwa akibat tindakan-tindakan Turut Tergugat I dengan mana Tergugat tidak menunjukkan sikap apapun juga terhadap tindakan Turut Tergugat I itu maka perjanjian kerjasama tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang secara yuridis wajib dipertanggungjawabkan dan harus dibayar oleh Tergugat.

14. Bahwa oleh karena ternyata pabrik penyamaan kulit milik PT. Prince Indonesia Leather dibangun diatas tanah bersertifikat hak milik masing-masing:

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



- SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA.
- SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI.

Maka DWI SETYA UTAMA ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini karena dalam SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 Turut Tergugat II juga tercatat sebagai pemilik sehingga Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara ini.

15. Bahwa oleh karena PT. Prince Indonesia Leather mempunyai aset-aset yaitu pabrik penyamaan kulit yang berdiri diatas tanah 2 (dua) SHM tersebut diatas maka secara yuridis pabrik tersebut adalah aset dari PT. Prince Indonesia Leather yang dalam perjanjian bertindak sebagai pemilik aset yang membuat perjanjian kerjasama sebagaimana menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPdata, sehingga perjanjian sepatutnya harus dilakukan sebagaimana isi perjanjian; akan tetapi ternyata tidak dilaksanakan lagi akibat perbuatan Turut Tergugat I yang didiamkan oleh Tergugat padahal Tergugat NY. IMEDAMAYANTI sebagai pribadi dengan anaknya Turut Tergugat I EKO PURWANTO SUGIARTO dan Turut Tergugat II DWI SETYA UTAMA ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai ibu dan anak yang didalam hukum disebut "*innerlyk samenhang*" sehingga pendirian pabrik diatas tanah 2 (Dua) sertifikat tersebut diatas secara yuridis adalah kesepakatan antara ibu dan anak-anaknya itu yang disebut persetujuan

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



karena syarat putatif yang secara yuridis sebagai fakta hukum yang terjadi antar ibu dan anak-anaknya yang secara yuridis tidak dapat dibantah lagi.

16. Bahwa perlu lagi ditegaskan disini bahwa perbuatan Turut Tergugat I ternyata dibiarkan oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya maka dengan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/PN. Sby sudah menyatakan bahwa para Terdakwa yakni Tergugat dan Turut Tergugat I serta karyawan pabrik bernama YUDI SETIAWAN dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dilaksanakan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan.

17. Bahwa tindakan Tergugat yang membiarkan atau tidak melarang Turut Tergugat I menutup pabrik dengan cara mengembok pintu masuk ke lokasi pabrik mengakibatkan kegiatan operasional penyamaan kulit yang dilakukan oleh Penggugat terhenti dan tidak dapat beroperasi lagi sampai saat ini, sehingga dalam hal ini Tergugat selaku pemilik tidak dapat menjamin asetnya yang telah dijadikan penyertaan modal dalam perjanjian ini untuk dipergunakan sebagai sarana produksi dalam rangka kerja sama sebagaimana yang telah diperjanjikan meskipun tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian belum berakhir, dengan demikian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam point 2, 3, 4 dan 5 dalam perjanjian aquo; dengan kata lain Tergugat tidak melaksanakan prestasinya untuk menyerahkan asetnya yang dijadikan penyertaan modal dalam kerja sama dengan Penggugat untuk dipergunakan sebagai

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



sarana operasional penyamaan kulit sampai tenggang waktu yang diperjanjikan berakhir, sehingga Tergugat telah lalai memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan ingkar janji. Dan sebagai konsekwensinya menurut ketentuan Hukum Perdata, Penggugat dapat melakukan tuntutan berupa :

- Pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- Penggantian kerugian.
- Pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian.
- Pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian.

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, maka melalui Gugatan ini Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya WIMPHRY SUWIGNJO, SH dinyatakan dibatalkan.
- b. Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar ganti rugi yang berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata ganti rugi tersebut meliputi rugi yang telah diderita dan keuntungan yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian yang diderita / yang nyata yakni :

- Tergugat harus mengembalikan uang sebagai keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha kerjasama ini selama 6 (enam) bulan pertama yang sudah diberikan terlebih dahulu oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



- Biaya perbaikan mesin-mesin pabrik milik Tergugat sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Ganti rugi bahan baku kulit yang membusuk dalam drum dan menjadi rusak akibat penggembokan pabrik sebanyak 3.5 ton @ Rp 28.000,-/kg = Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Kerusakan wetblue yang diakibatkan tidak dapat diambil yang mengakibatkan kondisi kulit mengalami penurunan nilai jual karena mengalami kekeringan sebanyak 25.000 sf @ Rp 2.000,- = Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Total kerugian nyata yang diderita sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Keuntungan yang diharapkan akibat gagal produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan berupa Target produksi wetblue 120.000 sf per bulan dengan margin Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) = 120.000 sf x Rp. 3.000,- x 24 bulan = **Rp 8.640.000.000,- (Delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).**

Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat adalah kerugian nyata sebesar Rp. 423.000.000,- dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 8.640.000.000,- sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp 9.063.000.000,- (Sembilan milyar enam puluh tiga juta rupiah); yang harus dibayar lunas secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat.

19. Bahwa oleh karena Tergugat dituntut untuk membayar kerugian nyata dan keuntungan yang diharapkan tersebut diatas yakni sebesar Rp

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



9.063.000.000,- (Sembilan milyar enam puluh tiga juta rupiah) maka total jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah **Rp 9.063.000.000,- (Sembilan milyar enam puluh tiga juta rupiah).**

20. Bahwa selain itu pula apabila Tergugat tidak dapat mengganti kerugian nyata dan keuntungan yang diharapkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat maka sangat beralasan apabila Penggugat menuntut penggantian kerugian yang diderita oleh Penggugat diatas dan keuntungan yang diharapkan dengan benda tidak bergerak yang diletakkan sita jaminan oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga olehnya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan benda tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan sita jaminan dalam perkara ini berikut dengan surat-suratnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.

21. Bahwa untuk menjamin tuntutan kerugian nyata dan keuntungan yang diharapkan tersebut maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPdata maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan milik Tergugat berupa :

- Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah
 - a. SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA.

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



b. SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI;

semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo; yang pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

22. Bahwa barang-barang sitaan tersebut selanjutnya akan dilelang dimuka umum sebagaimana seharusnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR/RIB LN. 1940/1941 maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

24. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) mohon Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas; maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth; agar memanggil kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya; selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya WIMPHRY SUWIGNJO, SH No. 43 tanggal 17-12-2013.
3. Membatalkan Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Surabaya WIMPHRY SUWIGNJO.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti atau membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian :

- a. Kerugian nyata Rp. 423.000.000,- (Empat ratus dua puluh tiga juta rupiah)
- b. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 8.640.000.000,- (Delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 9. 063. 000. 000,- (Sembilan milyar enam puluh tiga juta rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa :

- Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA dan SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI; semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo; yang

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan benda tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan sita jaminan dalam perkara ini kepada Penggugat berikut dengan surat-surat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya untuk dilakukan lelang umum sebagaimana menurut peraturan yang berlaku bilamana perlu penyerahannya secara paksa dengan bantuan alat Negara.

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara ini.

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Pro aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum pihak lawan mengajukan jawaban Penggugat mengajukan perubahan / perbaikan Gugatan tertanggal 17 Maret 2016 sebagi berikut:

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



DALAM POSITA

1. Posita angka 14

Semula tertulis :

Bahwa oleh karena ternyata pabrik penyamaan kulit milik PT. Prince Indonesia Leather dibangun diatas tanah bersertifikat hak milik masing-masing:

- SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA.
- SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI.

Maka DWI SETYA UTAMA ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini karena dalam SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 Turut Tergugat II juga tercatat sebagai pemilik sehingga Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara ini.

Diperbaiki menjadi :

Bahwa oleh karena ternyata pabrik penyamaan kulit milik PT. Prince Indonesia Leather dibangun diatas tanah bersertifikat hak milik masing-masing:

- SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 m2 tercatat atas nama Ny. Imedamayanti, Eko Purwanto Sugiarto dan Dwi Setya Utama ;

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



- SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004
No. 00011/11.12/2004 Luas 432 m2 tercatat atas nama Ny.
Imedamayanti;
- SHM No. 187/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004
No. 00013/11.12/2004 Luas 417 m2 tercatat atas nama Ny.
Imedamayanti

Maka DWI SETYA UTAMA ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini karena dalam SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 m2 Turut Tergugat II juga tercatat sebagai pemilik sehingga Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dalam perkara ini.

2. Posita angka 15

Semula tertulis :

Bahwa oleh karena PT. Prince Indonesia Leather mempunyai aset-aset yaitu pabrik penyamaan kulit yang berdiri diatas tanah 2 (dua) SHM tersebut diatas maka secara yuridis pabrik tersebut adalah aset dari PT. Prince Indonesia Leather yang dalam perjanjian bertindak sebagai pemilik aset yang membuat perjanjian kerjasama sebagaimana menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPdata, sehingga perjanjian sepatutnya harus dilakukan sebagaimana isi perjanjian; akan tetapi ternyata tidak dilaksanakan lagi akibat perbuatan Turut Tergugat I yang diidamkan oleh Tergugat padahal Tergugat NY. IMEDAMAYANTI sebagai pribadi dengan anaknya Turut Tergugat I EKO PURWANTO SUGIARTO dan Turut Tergugat II DWI SETYA UTAMA ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai ibu dan anak yang didalam hukum disebut “*innerlyk samenhang*” sehingga pendirian pabrik diatas tanah 2 (Dua) sertifikat tersebut diatas secara yuridis adalah

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



kesepakatan antara ibu dan anak-anaknya itu yang disebut persetujuan karena syarat putatif yang secara yuridis sebagai fakta hukum yang terjadi antar ibu dan anak-anaknya yang secara yuridis tidak dapat dibantah lagi.

Diperbaiki menjadi :

Bahwa oleh karena PT. Prince Indonesia Leather mempunyai aset – aset yaitu pabrik penyamaan kulit yang berdiri diatas tanah **3 (Tiga) SHM tersebut diatas** maka secara yuridis pabrik tersebut adalah aset dari PT. Prince Indonesia Leather yang dalam perjanjian bertindak sebagai pemilik aset yang membuat perjanjian kerjasama sebagaimana menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga perjanjian sepatutnya harus dilakukan sebagaimana isi perjanjian; akan tetapi ternyata tidak dilaksanakan lagi akibat perbuatan Turut Tergugat I yang didiamkan oleh Tergugat padahal Tergugat Ny. Imedamayanti sebagai pribadi dengan anaknya Turut Tergugat I Eko Purwanto Sugiarto dan Turut Tergugat II Dwi Setya Utama ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai ibu dan anak yang didalam hukum disebut “*innerlyk samenhang*” sehingga pendirian pabrik diatas tanah 2 (dua) sertifikat tersebut diatas secara yuridis adalah kesepakatan antara ibu dan anak – anaknya itu yang disebut persetujuan karena syarat putatif yang secara yuridis sebagai fakta hukum yang terjadi antar ibu dan anak anaknya yang secara yuridis tidak dapat dibantah lagi.

3. Posita angka 21

Semula tertulis :

Bahwa untuk menjamin tuntutan kerugian nyata dan keuntungan yang diharapkan tersebut maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan milik Tergugat berupa :

- Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah
 - a. SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA.
 - b. SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI;

semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo; yang pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Diperbaiki menjadi :

Bahwa untuk menjamin tuntutan kerugian nyata dan keuntungan yang diharapkan tersebut maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 1131 KUHPdata maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan milik Tergugat berupa :

- Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah :
 - a. SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA.

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



b. SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004

No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY.

IMEDAMAYANTI;

c. SHM No. 187/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004

No. 00013/11.12/2004 Luas 417 m2 tercatat atas nama Ny.

IMEDAMAYANTI ;

semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo; yang pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

DALAM PETITUM

1. Petitum angka 5

Semula tertulis :

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa :

- Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah :

a. SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA

b. SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI;

Semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo; yang pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dirubah menjadi :

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa :

- Bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah :
 - a. SHM No. 122/Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 No. 2899/1997 Luas 3.060 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA
 - b. SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI;
 - c. Shm No. 187/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00013/11.12/2004 Luas 417 m2 tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI.

Semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab. Sidoarjo; yang pelaksanaan sita jaminan tersebut dengan bantuan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena benda sitaan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Sidoarjo.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :
Jawaban Tergugat :

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);

1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata hanya perseroan terbatas **PT Prince Indonesia Leather** yang secara yuridis didudukkan sebagai pihak Tergugat;

1.2. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku, kapasitas "Tergugat" tidak sama dengan kapasitas "Turut Tergugat";

Turut Tergugat hanya bisa dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, tidak bisa dihukum lain-lainnya;

1.3. Bahwa petitum utama gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dihukum untuk **membayar uang ganti rugi**;

1.4. Bahwa tetapi ternyata gugatan Penggugat juga disertai petitum agar pengadilan "Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk **menyerahkan benda** tidak bergerak **milik Tergugat** yang diletakkan sita jaminan dalam perkara ini kepada Penggugat";

1.5. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat minta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap : "**bangunan pabrik**" yang berdiri di atas tanah SHM No. 122/ Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 Luas 3.060 M² tercatat atas nama Ny. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA, tanah SHM No. 185/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/2004 Luas 432 M² tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI; semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab, Sidoarjo, serta tanah SHM No. 187/Desa Ponokawan

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00013/11.12/2004 Luas 417 M²
tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI (Periksa Butir 14 & 15
posita serta Butir 5 petitum gugatan Penggugat jo. surat Perbaikan
Gugatan);

1.6. Bahwa mohon akta, bahwa yang diminta oleh Penggugat
adalah sita jaminan adalah sebatas terhadap “**bangunan pabrik**”,
bukan dan tidak meliputi “bidang tanahnya”;

1.7. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat
(Periksa Butir 14 & 15 posita serta Butir 5 petitum gugatan
Penggugat jo. surat Perbaikan Gugatan), bidang tanahnya
tersebut adalah milik pribadi Ny. IMEDAMAYANTI, EKO
PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA;

1.8. Bahwa namun, Ny. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO
SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA **sebagai pribadi** (dalam
kapasitas sebagai pemilik bidang tanah-tanah itu) **tidak**
ditempatkan sebagai tergugat dalam perkara ini. Bahkan sdr.
EKO PURWANTO SUGIARTO dan sdr. DWI SETYA UTAMA
hanya ditarik sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

1.9. Bahwa oleh karena itu, terhadap bidang tanahnya
tersebut tidak boleh diletakkan sita jaminan dalam perkara ini;
Dalam bukunya “Masalah Sita Jaminan (C.B.) Dalam Hukum
Acara Perdata, Mandar Maju, Cetakan I, 1997, Bandung, h. 7.; R.
Soeparmono, S.H., pada intinya mengingatkan bahwa pengadilan
agar “**harus secara bijaksana mempertimbangkan (sita**
jaminan) secara hati-hati, disertai dasar alasan yang kuat
serta didukung pula oleh fakta-fakta yang mendasar”;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



1.10. Bahwa sita jaminan tidak boleh diletakkan atas barang milik pihak lain;

1.11. Bahwa karena pribadi pemilik bidang tanah tidak ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai kurang pihak;

2. Eksepsi Gugatan Aquo Prematur (Dilatoria)

2.1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan titel wanprestasi, dengan alasan (pada intinya) Penggugat tidak dapat masuk pabrik karena Turut Tergugat I melalui karyawan pabrik, telah melakukan penggembokan, dan perbuatan Turut Tergugat I ternyata dibiarkan oleh **Tergugat sebagai ibu kandungnya** (Periksa Butir 16 posita gugatan Penggugat) maka putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/PN.Sby. menyatakan bahwa para Terdakwa yakni Tergugat dan Turut Tergugat I bersalah;

2.2. Bahwa putusan perkara pidana tersebut **belum mempunyai kekuatan hukum tetap**, karena ada permohonan pemeriksaan di tingkat banding, sehingga tidak dapat dijadikan dasar gugatan ini;

2.3. Bahwa oleh karena itu, gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dengan mengacu pada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/PN.Sby. adalah **belum saatnya untuk diajukan karena belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



2.4. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena tidak menyerahkan bangunan pabrik untuk digunakan oleh Penggugat;

2.5. Bahwa bukankah Penggugat sendiri secara tegas mengakui (dan dengan demikian terbukti secara sah dan sempurna) bahwa Penggugat sudah masuk bangunan pabrik. Bahkan dalam acara mediasi pun Penggugat menyatakan sudah menggunakan bangunan pabrik dimaksud;

2.6. Bahwa terkait itu, mohon akta bahwa dalam Butir 5 huruf b posita gugatannya, Penggugat mendalilkan “sudah memperbaiki dan merawat mesin-mesin penyamakan kulit milik Tergugat yang rusak atau kurang berjalan dengan sempurna.”

Jadi, tidak mungkin lagi dipungkiri bahwa senyatanya Tergugat sudah menyerahkan bangunan pabrik beserta mesin-mesin/peralatannya kepada Penggugat.

3. Eksepsi Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

3.1. Bahwa sebagaimana telah disitir pada Butir 2.1. eksepsi di atas, Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I melalui karyawan telah melakukan penggembokan pabrik, dan **perbuatan Turut Tergugat I ternyata dibiarkan oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya** (*Periksa Butir 16 posita gugatan Penggugat*);

3.2. Bahwa dalil Penggugat sedemikian itu menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Apakah badan hukum PT Prince Indonesia Leather, **ataukah** pribadi dari ibu kandungnya Turut Tergugat I ?

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



3.3. Bahwa selain itu titel gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena disatu sisi menggunakan titel wanprestasi, tetapi posita gugatan Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum;

3.5. **Bahwa suatu gugatan harus jelas apa dasar hukum (dan dalam kapasitas apa) seseorang ditempatkan sebagai “Tergugat”, dan juga mengapa (dan dalam kapasitas apa) seseorang lainnya ditempatkan sebagai “Turut Tergugat”. Untuk masing-masing (penempatan sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat) itu akibat hukumnya tidak sama. Namun ternyata, dalam gugatan Penggugat ini, masalah tersebut dicampuradukkan begitu saja;**

3.6. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini :
kabur dan tidak jelas;

4. Eksepsi Error In Persona;

4.1. Bahwa jika gugatan Penggugat ini mengacu pada Perjanjian Kerjasama, maka hubungan hukum yang ada hanyalah antara Penggugat dengan PT Prince Indonesia Leather (Tergugat);

4.2. Bahwa sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, karena yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerjasama adalah Penggugat dan Tergugat (PT Prince Indonesia Leather);

4.3. Bahwa namun Penggugat telah begitu saja menempatkan sdr. Eko Purwanto Sugiarto sebagai Turut Tergugat I dan sdr. Dwi Setya Utama sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini;

Padahal suatu gugatan haruslah ditujukan terhadap pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1972);

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



4.4. Bahwa ditariknya pribadi sdr. EKO PURWANTO SUGIARTO (sebagai Turut Tergugat I) dan sdr. DWI SETYA UTAMA (sebagai Turut Tergugat II) dalam perkara ini salah sasaran dan merupakan kekeliruan (error in persona);

4.5. Bahwa apalagi gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan dalam kapasitas apa mereka itu ditempatkan sebagai pihak turut tergugat;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan eksepsi terurai di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil eksepsi tersebut di atas seluruhnya dianggap telah tertuang dan terulang kembali sebagai dalil-dalil jawaban dalam kompensi ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

4. Bahwa terlebih dahulu perlu dikemukakan disini bahwa :

4.1. Tergugat adalah perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyamakan “kulit sapi, kambing, dan domba” selama lebih dari 30 tahun.

4.2. Penggugat adalah pihak yang dikenalkan kepada Tergugat, sebagai orang yang ingin menjalankan usaha penyamakan kulit, dan untuk itu berkehendak menyewa tempat usaha Tergugat.

4.3. Penggugat menunjuk Wimphry Suwignjo, S.H. - Notaris Surabaya, tersebut untuk melangsungkan (*verlijden*) aktanya.

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



4.4. Menurut Penggugat maupun Notaris, transaksinya tidak dapat dituangkan sebagai sewa menyewa, melainkan dibuat (seolah-olah) perjanjian kerjasama, dengan dalih “**mengingat Penggugat memerlukan pemakaian ijin-ijin usaha** Tergugat (PT Prince Indonesia Leather).

4.5. Berhubung pihak Tergugat tidak berprasangka buruk, maka dilangsungkanlah pembuatan akta Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013 di hadapan Notaris tersebut”.

4.6. Namun hubungan Tergugat dengan Penggugat memburuk, karena Penggugat tidak mengolah limbah pabrik sebagaimana mestinya. Selanjutnya justru Turut Tergugat I dianggap melakukan penggembokan pabrik melalui karyawan. Penggugat melaporkan Turut Tergugat I dan direkturnya Tergugat (karena dianggap membiarkan Turut Tergugat I melakukan penggembokan tersebut) kepada pihak berwajib, dan menjalani proses pidana Butir 3 jawaban pertama dalam eksepsi.

4.7. Sedangkan dalam perkara ini Penggugat menganggap Tergugat ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama, sehingga dalam perkara ini menggugat ganti rugi sebesar Rp 9.063.000.000,- (sembilan milyar enampuluh tiga juta rupiah) terdiri dari :

4.7.1. Kerugian nyata Rp 423.000.000,- (Empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).

4.7.2. Keuntungan yang diharapkan Rp 8.640.000.000,- (Delapan milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa senyatanya, Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan tidak pasti. Satu sisi dikatakan bahwa Perjanjian



itu adalah tentang kerjasama, namun pada uraian klausula (pasal-pasal perjanjiannya) dan/atau dalam posita gugatan Penggugat, tampak sebagai perjanjian sewa-menyewa, yaitu a.l. :

5.1. Penggugat harus memberikan kepada Tergugat, keuntungan selama 6 (enam) bulan pertama terlebih dahulu, yakni sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 yang akan dibayar oleh Penggugat pada saat ditandatanganinya minuta akta ini (periksa butir 4 huruf d posita gugatan Penggugat).

Klausula tersebut tidak logis, sebab, suatu hubungan kerjasama itu dapat mendatangkan keuntungan ataupun rugi. Jika hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat itu benar-benar suatu hubungan hukum kerjasama (quod non), bagaimana mungkin "bagian keuntungan" sudah ada dan dibayar di muka ?

5.2. Tergugat sebagai Pemilik Pabrik, tidak boleh ikut campur dalam operasional/pengelolaan pabrik yang tersebut pada ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kerja sama, akta No. 43, tanggal 17 Desember 2013, yaitu bahwa : "Pihak Pertama (Tergugat) tidak diperkenankan untuk terlibat baik didalam maupun diluar dari kegiatan usaha pihak kedua (Penggugat) tersebut diatas, baik tentang pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran bahan-bahan, termasuk kulit garaman yang akan diproses maupun yang telah selesai diproses, serta pihak pertama (Tergugat) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan proses penyamakan kulit apabila tidak ada persetujuan dari pihak kedua (Penggugat)."

Klausula tersebut juga tidak logis, sebab, dalam suatu hubungan kerjasama itu harus ada keterbukaan di antara para pihaknya". Jika

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat itu benar-benar suatu hubungan hukum kerjasama (quod non), bagaimana mungkin Tergugat sebagai pemilik pabrik dilarang terlibat ?

6. Bahwa menunjuk adanya klausula yang tidak logis sedemikian itu, maka tidak dapat disangkal bahwa kedudukan Penggugat yang sebenarnya, adalah penyewa, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak yang menyewakan.

7. Bahwa mohon dicatat bahwa Penggugat sendiri minta agar Pengadilan: "Membatalkan Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Surabaya WIMPHRY SUWIGNJO" (*Periksa Butir 3 petitum gugatan Penggugat*)."

8. Bahwa petitum Penggugat itu harus dimaknai bahwa Perjanjian Kerjasama a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa memang, suatu perjanjian mestinya memberi kejelasan/kepastian tentang apa yang diperjanjikan, **apakah perjanjian tentang kerjasama atau perjanjian tentang sewa menyewa. Tidak dapat dibenarkan jika obyeknya dicampuraduk sehingga permasalahannya menjadi tidak jelas dan tidak pasti. Berhubung obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perkara ini ternyata tidak jelas dan tidak pasti (apakah tentang kerja sama, atau, tentang sewa-menyewa), maka perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki kekuatan, oleh karena itu batal demi hukum. Jika perjanjian batal demi hukum, sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada.**

10. Bahwa mengingat perjanjian kerjasama tersebut sebenarnya adalah sewa-menyewa, maka perjanjian kerjasama tersebut dapat

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



diklasifikasikan sebagai perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu, sehingga perjanjian kerjasama itu (sesuai ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata) adalah tidak mempunyai kekuatan.

Selanjutnya, perjanjian seperti itu (berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata) batal demi hukum (*nietig*) karena syarat obyektif perjanjiannya tidak terpenuhi.

11. Bahwa apalagi dalam Perjanjian Kerjasama itu senyatanya terdapat :

11.1. Klausula yang tidak jelas.

11.1.1. Klausula dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam akta No. 43 tanggal 17 Desember 2013, adalah tidak jelas/tidak pasti, bahkan menunjukkan bahwa esensi perjanjian itu adalah sewa menyewa.

11.1.2. Sejak awal Tergugat tidak mempunyai kehendak untuk melakukan kerjasama dengan Penggugat dalam menjalankan usaha penyamakan kulit, karena menurut informasi, Penggugat tidak memiliki latar belakang usaha penyamakan kulit.

11.1.3. Antara Tergugat dengan Penggugat hanya terjadi kesepakatan menjalin hubungan hukum sewa menyewa pabrik.

11.1.4. Jika kemudian hubungan sewa-menyewa itu dituangkan dalam bingkai Perjanjian Kerjasama, itu hanya mengikuti kemauan Penggugat saran Notaris mengingat Penggugat membutuhkan pinjam ijin-ijin usaha Tergugat.

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



11.1.5. Dalil yang menyatakan **Penggugat** pada tanggal **18 Desember 2013** telah terlebih dahulu memberikan keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha kerjasama ini selama 6 (enam) bulan pertama (terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2014 s.d. tanggal 01 Agustus 2014) sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapanpuluh juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer keuntungan bersih tersebut dari rekening milik Penggugat di Bank Central Asia No. rek. 4100136223 ke rekening milik Tergugat di Bank Central Asia No. Rek. 0182037212 (Periksa Butir 5 huruf a posita gugatan Penggugat) adalah **bertentangan dengan fakta sebenarnya.**

11.1.6. Bukti transfer dana sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapanpuluh juta rupiah) tersebut **tegas-tegas memuat berita “pembayaran sewa 6 bulan”.**

11.1.7. Keterangan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H. sendiri saat hadir memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana No. 1442/Pid.B/2015/PN.Sby. (keterangan mana termuat dalam putusan perkara pidana No. 1442/Pid.B/2015/ PN.Sby., Hal. 8), menegaskan bahwa **hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah sewa menyewa.**

11.1.8. Hal yang diungkapkan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H. dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah menjadi fakta yuridis.

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



11.1.9. Klausula-klausula yang terkandung dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan kehendak Tergugat maupun fakta yang sebenarnya, serta tidak sesuai kesepakatan.

11.2. Klausul yang saling bertentangan.

11.2.1. Tergugat tidak menyadari bahwa Perjanjian Kerjasama a quo ternyata memuat klausula yang saling bertentangan.

11.2.2. Pasal 3 Perjanjian Kerjasama secara timpang mengatur kewajiban penyertaan modal usaha kerjasama sbb. :

| Penyertaan Penggugat | | Penyertaan Tergugat | |
|----------------------|---|---------------------|---|
| 1. | Waktu, tenaga, pikiran. | 1 | Alat-alat, perlengkapan, dan termasuk mesin-mesin untuk kegiatan penyamakan kulit. |
| 2. | Penanggungjawab b operasional, sekaligus memasarkan hasil produksi. | 2 | 3 bidang tanah seluas \pm 3.909 M ² di Desa Punokawan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur |



11.2.3. Pasal 4 Perjanjian Kerjasama **meniadakan hak Tergugat untuk menuntut ganti rugi atas ganti rugi** atas kerusakan mesin-mesin/peralatan milik Tergugat.

Klausula ini jelas juga bertentangan dengan kewajiban Penggugat sebagai “penanggungjawab operasional” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama.

11.2.4. Pasal 9 Perjanjian Kerjasama memperbolehkan Penggugat untuk **setiap saat dapat mengambil kembali** mesin-mesin serta alat-alat miliknya dari lokasi bangunan, tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Padahal, jika benar perjanjian kerjasama (quod non) maka seharusnya Tergugat justru harus mengetahui segala yang dilakukan oleh Penggugat.

11.2.5. Pasal 13 Perjanjian Kerjasama melarang Tergugat untuk terlibat baik di dalam maupun di luar dari kegiatan usaha Pihak Kedua tersebut di atas.

Padahal, jika benar perjanjian kerjasama (quod non) maka seharusnya Tergugat justru harus terlibat.

Klausula ini juga menunjukkan bahwa hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat memang bukan hubungan kerjasama usaha, melainkan (benar) sewa menyewa.

12. Bahwa oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama tersebut dapat pula diklasifikasikan sebagai perbuatan hukum pura-pura (*schijnhandelingen*), sehingga memang sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



13. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat ingkar janji karena : “Tergugat tidak menunjukkan sikap apapun juga terhadap tindakan Turut Tergugat I itu, maka perjanjian kerjasama tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang secara yuridis wajib dipertanggungjawabkan dan harus dibayar oleh Tergugat” (*Periksa Butir 13 posita gugatan Penggugat*).

14. Bahwa yang didalilkan Penggugat tersebut, sangat tidak beralasan dan terlalu dicari-cari. Sebab apabila Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (penggembokan), secara yuridis semuanya itu menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I. Tidak ada dasar hukumnya apabila dikait-kaitkan dengan Tergugat, apalagi dihubungkan dengan masalah wanprestasi.

15. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan “Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Kerjasama” (periksa Butir 2 petitum gugatan Penggugat) adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sebab :

15.1. Penggugat sudah sepenuhnya menguasai Pabrik, dan

15.2. Penggugat selaku penanggungjawab operasional pabrik, dapat mengoperasikan pabrik dengan menggunakan ijin-ijin usaha Tergugat.

16. Bahwa mengingat untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi, maka perlu diperhatikan apakah di dalam perjanjian ditentukan atau tidak tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi (*Varia Peradilan No. 362, Januari 2016, h. 27*), dan

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



bahwa (sebagaimana sudah diuraikan di atas) Tergugat telah menyerahkan obyek sewa kepada Penggugat sebelum mulai berlakunya masa sewa menyewa, dan Penggugat pun mengakui sudah menggunakan obyek sewa dimaksud; maka jelas dan pasti bahwa Tergugat tidak wanprestasi.

17. Bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan “Menghukum Tergugat atau siapapun juga memperoleh hak daripadanya untuk **menyerahkan benda** tidak bergerak milik Tergugat yang diletakkan sita jaminan dalam perkara ini kepada Penggugat berikut dengan surat-surat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya untuk dilakukan lelang umum sebagaimana menurut peraturan yang berlaku bilamana perlu penyerahan secara paksa dengan bantuan alat Negara” (Periksa Butir 6 petitum gugatan Penggugat), adalah tidak tepat dan harus ditolak.

18. Bahwa andaikataupun (misalkan saja) Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang menghukumnya untuk membayar sejumlah ganti rugi, maka prosedur eksekusinya **bukan** dengan cara langsung “menyerahkan benda tidak bergerak milik Tergugat kepada Penggugat berikut dengan surat-suratnya untuk kemudian di lelang”.

19. Bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) posita maupun petitum gugatan Penggugat juga tidak jelas (periksa Butir 24 posita dan Butir 9 petitum gugatan Penggugat).

Harifin A. Tumpa (dengan merujuk Pasal 611a Rv) menegaskan bahwa “pada prinsipnya setiap putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, dapat ditetapkan pula suatu *dwangsom*, **kecuali penghukuman itu berupa**

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



pembayaran sejumlah uang. (Harifin A. Tumpa S.H., Uang Paksa (Dwangsom), Mahkamah Agung RI, Jilid II, h. 4).

Putusan tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan berkaitan dengan amar putusan yang tidak mungkin dilaksanakan pemenuhannya melalui eksekusi riil.

Bahwa jadi, tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) yang diminta Penggugat harus ditolak.

20. Bahwa mengingat bidang tanah di mana bangunan pabrik berdiri adalah milik pihak ketiga (bukan pihak dalam perkara ini) maka tentu tidak selayaknya diletakkan sita jaminan terhadapnya.

Apalagi yang dimohon sita jaminan oleh Penggugat adalah sebatas “bangunan pabrik” (Periksa Butir 3 petitum gugatan Penggugat).

21. Bahwa **Mahkamah Agung RI** telah menggariskan pedoman bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan, hendaknya dilakukan **terhadap barang milik Tergugat** atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat **yang dimaksud dalam surat gugat**, sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari (Periksa **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan**, Buku II, April 1994 Mahkamah Agung RI, h.129).

22. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pengadilan harus secara bijaksana mempertimbangkan (sita jaminan) secara hati-hati, disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula oleh fakta-fakta yang mendasar (R. Soeparmono, S.H., Masalah Sita Jaminan (C.B.) Dalam Hukum Acara Perdata, Mandar Maju, Cetakan I, 1997, Bandung, h. 7).

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



23. Bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), juga patut untuk dikesampingkan, karena :

23.1. Bahwa salah satu syarat putusan serta merta adalah suatu gugatan harus ada bukti otentik yang dapat mendukung dalil-dalil dari suatu gugatan. Sedangkan dalam perkara ini, tidak ada bukti otentik.

23.2. Bahwa semisal pun terjadi penggembokan pabrik seperti yang didalilkan oleh Penggugat, tidak ada bukti yang mendukung penggembokan pabrik dilakukan oleh Turut Tergugat I melalui karyawan, karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait penggembokan pabrik.

23.3. Bahwa tidak ada bukti otentik yang mendukung dalil gugatan tentang wanprestasi. Sedangkan alasan gugatan Penggugat adalah masalah penggembokan pabrik, yang merupakan perbuatan melawan hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. Perbuatan melawan hukum tidak bisa dikait-kaitkan dengan masalah wanprestasi.

Bahwa suatu gugatan mestinya harus jelas, tegas, runtut dengan disertai alasan-alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum.

Dalam perkara ini gugatan diajukan dengan title wanprestasi atau ingkar janji, namun dalam posita gugatan ternyata Tergugat digugat berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, kemudian Tergugat dituduh mendiamkan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut, dan selanjutnya tanpa dasar hukum apapun, Tergugat dianggap melakukan wanprestasi.

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



Bahwa oleh karena itu, tidak berlebihan jika Tergugat berpendapat bahwa gugatan wanprestasi Penggugat ini diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, dan terlalu dicari-cari dan dipaksakan alasannya.

24. Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, mohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil eksepsi maupun dalil-dalil jawaban dalam konpensi yang dikemukakan Tergugat Konpensi (sekarang : Penggugat Rekonpensi) seluruhnya dianggap telah tertuang dan terulang kembali sebagai dalil gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa obyek yang dimohon sita jaminan adalah bukan milik pihak dalam perkara ini. Namun demikian Tergugat Rekonpensi sudah mengajukan pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Konpensi dalam perkara ini tidak berdasar hukum dan alasan-alasan yang benar, maka pemblokiran terhadap obyek sita juga tidak berdasar hukum dan alasan yang benar, sehingga Penggugat Rekonpensi mohon putusan provisionil agar pemblokiran tersebut harus dibuka/diangkat.
4. Bahwa sesuai Pasal 8 Perjanjian Kerjasama Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat Konpensi) berkewajiban membayar tagihan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi wanprestasi, rekening tagihan listrik bulan Pebruari 2014 s.d. Maret 2014 sebesar Rp 5.599.924,- rupanya tidak dibayar, sehingga pada tanggal 24 Maret 2014 pihak PLN melaksanakan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik.

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



6. Bahwa untuk penyambungan kembali aliran listrik tersebut, pihak Penggugat Rekonpensi dibebani biaya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah).

7. Bahwa selanjutnya, sesuai Pasal 17 Perjanjian Kerjasama, Tergugat Rekonpensi berkewajiban mengasuransikan (pertanggungan) bangunan beserta mesin-mesin yang ada dan premi asuransi tersebut di bayar oleh Tergugat Rekonpensi.

8. Bahwa tetapi Tergugat Rekonpensi ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menutup pertanggungan (asuransi) tersebut.

9. Bahwa padahal, Tergugat Rekonpensi sendiri pada Butir 10 posita gugatan konpensi secara tegas mengakui (dengan demikian telah terbukti secara sah dan sempurna) bahwa : "...pada akhirnya pembicaraan di hadapan Notaris tersebut **disepakati** bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I setuju menetapkan nilai asuransi mesin dan bangunan pabrik sebesar **Rp 5.000.000.000,-** (lima milyar Rupiah).

10. Bahwa adapun dalil Tergugat Rekonpensi mengenai prasyarat agar penggembokan pabrik oleh Turut Tergugat I harus segera dibuka sehingga operasional penyamakan kulit dapat berjalan lagi, adalah **tidak benar dan relevant** karena yang melakukan penggembokan pabrik senyatanya bukanlah Turut Tergugat I maupun Tergugat. Apalagi kondisi bangunan pabrik tersebut sejak tanggal 03-03-2014 s.d. 05-3-2015 di police line oleh pihak berwajib, atas laporan Tergugat Rekonpensi sendiri.

11. Bahwa pada saat bangunan pabrik terebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi pada tanggal 05-03-2015, mesin-mesin dan peralatan milik Penggugat Rekonpensi sudah tidak seperti sedia kala.

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



12. Bahwa karena tidak dilindungi asuransi (pertanggungan) maka tentu Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengajukan klaim penggantian dana asuransi (pertanggungan).

13. Bahwa jadi, jelaslah bahwa Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap isi akta Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013 di hadapan Wimphry Suwignjo, S.H., Notaris di Surabaya.

14. Bahwa sikap bathin Tergugat Rekonpensi telah menyebabkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil sebesar Rp 5.630.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh ribu rupiah terdiri dari :

14.1. Beban biaya penyambungan aliran tenaga listrik PLN, sebesar Rp 90.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

14.2. Nilai mesin-mesin Penggugat Rekonpensi yang (saat pabrik diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi) sudah tidak ada di pabrik, sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati yaitu Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah).

14.3. Tidak dibayarnya uang sewa oleh Tergugat Rekonpensi untuk masa 18 (delapan belas) bulan berikutnya, sebesar Rp 540.000.000,- (Limaratus empatpuluh juta Rupiah).

15. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.630.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

16. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonpensi (sebagai perusahaan bereputasi baik) secara moril juga sudah dirugikan.

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



Sebagai badan hukum perseroan terbatas yang mempunyai reputasi baik (nasional maupun internasional), Penggugat Rekonpensi telah dihabisi masa depan/prospeknya, dan sempat dipandang sebagai perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan karena Tergugat Rekonpensi tidak mengolah limbah pabrik sebagaimana mestinya.

17. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah).

18. Bahwa agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

18.1. Barang tidak bergerak berupa : bidang tanah berikut segala apa yang berdiri, tertanam, dan berada di atasnya (terutama bangunan rumah) terletak di Jln. RMH Soejono No. 20, Surabaya, berikut barang bergerak yang ada/tersimpan di situ (sepanjang semua itu miliknya Tergugat Rekonpensi);

18.2. Barang tidak bergerak berupa : bidang tanah berikut segala apa yang berdiri, tertanam, dan berada di atasnya (terutama bangunan rumah) terletak di Jln. Manyar Kertoadi V/52, Surabaya, berikut barang bergerak yang ada/tersimpan di situ (sepanjang semua itu miliknya Tergugat Rekonpensi);

18.3. Barang tidak bergerak berupa : bidang tanah berikut segala apa yang berdiri, tertanam, dan berada di atasnya, (terutama bangunan rumah) terletak di Jln. Raya Menur 34, Surabaya, berikut barang bergerak yang ada/tersimpan di situ (sepanjang semua itu miliknya Tergugat Rekonpensi).

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



19. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam suatu akta otentik, maka beralasanlah kiranya apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, Penggugat Rekonpensi mohon ke hadapan :

Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa

Perkara ini :

Agar berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi berupa bidang tanah berikut segala apa yang ada, segala apa yang berdiri, tertanam, dan berada di atasnya (terutama bangunan rumah) yang terletak di Jln. RMH Soejono No. 20, Surabaya, Jln. Manyar Kertoadi V/52, dan di Jln. Raya Menur 34, Surabaya, tersebut di atas.

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa Perkara ini :

Agar berkenan untuk memeriksa gugatan rekonpensi ini dengan seksama, serta menjatuhkan :

Putusan Provisi :

I. Menyatakan tidak sah pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap : tanah SHM No. 122/ Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 Luas 3.060 M² tercatat atas nama Ny. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA, tanah SHM No. 185/ Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/ 2004 Luas 432 M² tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI; semuanya terletak

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab, Sidoarjo, serta tanah SHM No. 187/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00013/11.12/2004 Luas 417 M² tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI.

II. Membatalkan pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap tanah SHM No. 122/ Desa Ponokawan Gambar Situasi tanggal 5-4-1997 Luas 3.060 M² tercatat atas nama Ny. IMEDAMAYANTI, EKO PURWANTO SUGIARTO dan DWI SETYA UTAMA, tanah SHM No. 185/ Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00011/11.12/ 2004 Luas 432 M² tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI; semuanya terletak di Desa Ponokawan Kec. Krian Kab, Sidoarjo, serta tanah SHM No. 187/Desa Ponokawan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 00013/11.12/2004 Luas 417 M² tercatat atas nama NY. IMEDAMAYANTI.

Putusan Akhir :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Bila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonsensi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah ingkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi materiil kepada Peggugat Rekonsensi sebesar Rp 5.630.000.000,- (lima milyar enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :



4.1. Beban biaya penyambungan aliran tenaga listrik PLN, sebesar Rp 90.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).

4.2. Nilai mesin-mesin Penggugat Rekonpensi yang (saat pabrik diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi) sudah tidak ada di pabrik, sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati yaitu Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah).

4.3. Tidak dibayarnya uang sewa oleh Tergugat Rekonpensi untuk masa 18 (delapan belas) bulan berikutnya, sebesar Rp 540.000.000,- (Limaratus empatpuluh juta Rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kerugian immateriil Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah).

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau setidaknya :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya masalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013, terbuat di hadapan Wimphry Suwignjo, S.H., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama).

2. Bahwa yang menjadi pihak dalam akta Perjanjian Kerjasama tersebut adalah dan Tergugat (PT Prince Indonesia Leather) sebagai pihak

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



pertama, dan Penggugat (sdr. David Budiarto) sebagai pihak kedua.

Hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Bahwa tetapi dalam gugatan ini, selain menempatkan PT Prince Indonesia Leather sebagai Tergugat, ternyata Penggugat juga menarik sdr. **Eko Purwanto Sugiarto** sebagai pihak Turut Tergugat I.

4. Bahwa penempatan sdr. Eko Purwanto Sugiarto sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini, tidak jelas, dalam kapasitas apa.

5. Bahwa sebagai pihak turut tergugat, maka Turut Tergugat I :

5.1. Tidak mempunyai kepentingan langsung dengan substansi perkara ingkar janji (wanprestasi);

5.2. Hanya akan dihukum sebatas untuk tunduk dan mematuhi isi putusan.

6. Bahwa tetapi Penggugat dalam positanya justru menempatkan Turut Tergugat I sebagai faktor penentu terjadinya ingkar janji (wanprestasi) yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini (*Periksa Butir 12 posita gugatan Penggugat*). Hal ini jelas tidak ada dasar hukumnya, dan akibatnya, gugatan menjadi kacau.

7. Bahwa Turut Tergugat I didalilkan sebagai pihak yang melalui karyawan Penggugat melakukan penggembokan pabrik sehingga Penggugat tidak bisa masuk dan menjalankan operasional pabrik. Andaikata dalil Penggugat ini benar (*quod non*) maka sdr. Eko Purwanto Sugiarto seharusnya ditarik sebagai Tergugat II, bukan/tidak sebagai Turut Tergugat I.

8. Bahwa gugatan Penggugat yang di satu sisi menarik sdr. Eko Purwanto Sugiarto hanya sebagai Turut Tergugat I, tetapi dalam posita ternyata didalilkan/ditempatkan sebagai pihak penentu terjadinya

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



wanprestasi, adalah kabur dan tidak jelas. Apalagi kemudian dalam petitum gugatan Turut Tergugat I menjadi termasuk sebagai pihak yang (bersama Tergugat) harus menyerahkan bangunan pabrik (obyek permohonan sita jaminan) kepada Penggugat.

9. Bahwa menurut Turut Tergugat I gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini menyalahi prinsip hukum, sebab gugatan ini diajukan dengan title wanprestasi, yang (menurut Penggugat) dilakukan oleh Tergugat (quod non), namun Turut Tergugat I dilibatkan berdasarkan (dari sisi) perkara perbuatan melawan hukum (penggembokan).

10. Bahwa kapasitas Turut Tergugat I dalam perkara ini maupun dalam akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas sebagai apa. Turut Tergugat I bukanlah pihak dalam akta Perjanjian Kerjasama tersebut.

11. Bahwa suatu gugatan mestinya harus jelas, tegas, runtut, dan disertai alasan-alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, termasuk kenapa (dalam kapasitas apa) seseorang di tempatkan sebagai “tergugat” atau ditempatkan sebagai “turut tergugat”. Penempatan sebagai pihak “tergugat” atau sebagai pihak “turut tergugat” itu membawa akibat hukum yang masing-masing berbeda.

12. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I ini selain kabur dan tidak jelas, tentu juga salah sasaran.

13. Bahwa selain itu gugatan wanprestasi Penggugat ini menempatkan sdr. Eko Purwanto Sugiarto sebagai Turut Tergugat I adalah dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/ 2015/PN.Sby. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih ada permohonan pemeriksaan di tingkat banding.

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



14. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I ini adalah premateur atau belum saatnya untuk diajukan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan eksepsi terurai di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil eksepsi tersebut di atas seluruhnya dianggap telah tertuang dan terulang kembali sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.
4. Dalam perkara ini gugatan diajukan dengan title “wanprestasi” atau ingkar janji, namun dalam posita gugatan ternyata Turut Tergugat I digugat dan dilibatkan berdasarkan (dari sisi) alasan yang masuk ranah “perbuatan melawan hukum” yang (menurut Penggugat) dilakukan oleh Turut Tergugat I.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I melalui karyawan telah melakukan penggembokan pabrik dan dinyatakan bersalah dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/ PN.Sby (*Periksa Butir 16 posita gugatan Penggugat*).
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/ PN.Sby. tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Turut Tergugat I menyatakan banding terhadap putusan pidana tersebut.
7. Bahwa oleh karena itu, gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



1442/Pid.B/2015/PN.Sby. adalah **belum saatnya untuk diajukan karena belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap** (*inkracht van gewijsde*).

8. Bahwa adalah keliru dan tanpa dasar hukum apabila dalam perkara ini Penggugat ternyata kemudian menggunakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/PN.Sby. sebagai satu-satunya dasar untuk mendalilkan bahwa Tergugat (PT Prince Indonesia Leather) wanprestasi. Selain itu, tidak ada dasar hukum lain yang dikemukakan Penggugat.

9. Bahwa putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijadikan dasar/alasan untuk menggugat. Jika hal itu dipaksakan maka pada hakekatnya gugatan tersebut telah diajukan tanpa dasar hukum, dan harus ditolak.

10. Bahwa mohon akta, bahwa dalam gugatan Penggugat juga sama sekali tidak jelas, siapa Tergugat yang didalilkan telah melakukan wanprestasi tersebut, apakah **PT Prince Indonesia Leather**, atau, **Ny. Imedamayanti** ?

11. Bahwa selanjutnya, apabila tentang siapa yang wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama itu saja belum jelas, maka tentu juga tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini.

Apalagi, Tergugat senyatanya tidak wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama.

12. Bahwa lebih dari itu, Perjanjian Kerjasama tersebut tidak jelas, apakah perjanjian kerjasama atau sewa menyewa. Dalam hal obyek perjanjiannya tidak jelas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



13. Bahwa Turut Tergugat I menaruh keberatan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, mengingat dalam obyek permohonan sita jaminan itu terdapat hak Turut Tergugat I.

Adalah merupakan prinsip hukum bahwa yang boleh disita hanyalah barang milik Tergugat. Dalam perkara ini yang digugat hanya PT Prince Indonesia Leather.

14. Bahwa petitum gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan obyek sita jaminan kepada Penggugat, haruslah ditolak.

Dalam perkara tuntutan tentang ganti rugi, status barang yang disita hanyalah untuk jaminan. Jika pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan maka barang yang disita tersebut hanya dapat untuk memenuhi isi putusan. Karena itu suatu tuntutan agar barang yang disita diserahkan kepada Penggugat merupakan tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, mohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Jawaban Turut Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil adanya masalah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama No. 43 tanggal 17-12-2013, terbuat di hadapan Wimphry Suwignjo, S.H., Notaris di Surabaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama).

2. Bahwa yang menjadi pihak dalam akta Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Penggugat (sdr. David Budiarto) dan Tergugat (PT Prince Indonesia Leather).

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



3. Bahwa tetapi dalam gugatan ini, selain menempatkan PT Prince Indonesia Leather sebagai Tergugat, ternyata Penggugat secara tanpa dasar hukum juga menarik sdr. Dwi Setya Utama sebagai pihak Turut Tergugat II.

4. Bahwa penempatan sdr. Dwi Setya Utama sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini, tidak jelas, dalam kapasitas apa.

5. Bahwa sebagai turut tergugat, maka Turut Tergugat II (seperti halnya Turut Tergugat I) :

5.3. Tidak mempunyai kepentingan langsung dengan substansi perkara ingkar janji (wanprestasi);

5.4. Hanya akan dihukum sebatas untuk tunduk dan mematuhi isi putusan.

6. Bahwa tetapi terlebih dahulu mohon akta, bahwa Turut Tergugat II :

6.1. Seperti halnya Turut Tergugat I, bukan pihak dalam Perjanjian Kerjasama.

6.2. Bukan direksi ataupun komisaris pada PT Prince Indonesia Leather (Tergugat).

6.3. Tidak ikut menghadap notaris.

7. Bahwa yang lebih mendasar lagi adalah bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak bersangkutan paut dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/ PN.Sby.

8. Bahwa ditariknya sdr. Dwi Setya Utama sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini jelas tidak beralasan dan tanpa ada dasar hukumnya.

9. Bahwa suatu gugatan mestinya harus jelas, tegas, runtut, dan disertai alasan-alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum, termasuk kenapa (dalam kapasitas apa) sdr. Dwi Setya Utama ditempatkan sebagai "turut

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



tergugat". Penempatan sebagai pihak "tergugat" atau sebagai pihak "turut tergugat" itu membawa akibat hukum yang masing-masing berbeda.

10. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II ini selain kabur dan tidak jelas, tentu juga salah sasaran.

Berdasarkan hal-hal dan alasan eksepsi terurai di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil eksepsi tersebut di atas seluruhnya dianggap telah tertuang dan terulang kembali sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.
4. Bahwa apabila ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini hanya dengan alasan keduanya adalah anak dari Ny. Imedamayanti, dan ketiganya secara bersama adalah pemilik tanah di mana bangunan pabrik berdiri, maka alasan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum maupun hukum positif yang berlaku.
5. Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila Penggugat mendalilkan bahwa : "Ketiganya (Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II) mempunyai hubungan yang sangat erat sebagai ibu dan anak yang di dalam hukum disebut "*innerlijke samenhang*" **sehingga pendirian pabrik di atas tanah 2 (dua) sertifikat** tersebut di atas secara yuridis adalah kesepakatan antara ibu dan anak-anaknya itu yang disebut persetujuan karena syarat putatif" (*Periksa Butir 15 posita gugatan Penggugat*).

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



6. Bahwa jikapun pabrik Tergugat didirikan berdasarkan kesepakatan para pemilik tanah, maka hal itu tidak dengan sendirinya mengubah status kepemilikan (hak) atas tanah. Bahkan bisa terjadi konsekuensi yuridis sebaliknya, yaitu bahwa bangunan pabrik dimaksud merupakan menjadi kepunyaan pemilik (pemegang hak) atas bidang tanahnya berdasarkan azas perlekatan (*natrekking*).

7. Bahwa selanjutnya, mengingat gugatan diajukan Peggugat dengan title "wanprestasi" atau ingkar janji, maka tentu harus dibuktikan : siapa yang wanprestasi, dan wanprestasi itu terhadap prestasi apa ?

8. Bahwa pihak Tergugat (PT Prince Indonesia Leather) tidak dapat begitu saja dianggap wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama, hanya atas dasar perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/ PN.Sby.

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/ PN.Sby. tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada permohonan pemeriksaan di tingkat banding.

10. Bahwa oleh karena itu, gugatan wanprestasi yang diajukan Peggugat terhadap Tergugat (PT Prince Indonesia Leather) dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1442/Pid.B/2015/PN.Sby. adalah premature atau belum saatnya untuk diajukan.

11. Bahwa putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijadikan dasar/alasan untuk menggugat. Jika hal itu dipaksakan maka pada hakekatnya gugatan tersebut telah diajukan tanpa dasar hukum, dan harus ditolak.

12. Bahwa selain itu, gugatan Peggugat juga sama sekali menjelaskan, siapa Tergugat yang didalilkan telah melakukan

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



wanprestasi tersebut, apakah PT Prince Indonesia Leather, atau, Ny. Imedamayanti ?

13. Bahwa seperti halnya Turut Tergugat II, dalam Perjanjian Kerjama dimaksud kedudukan Ny. Imedamayanti maupun Turut Tergugat I (sdr. Eko Purwanto Sugiarto) adalah bukan pihak dalam akta tersebut, sehingga secara turidis juga mustahil apabila itu Ny. Imedamayanti, sdr. Eko Purwanto Sugiarto, dan sdr. Dwi Setya Utama, ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama.

14. Bahwa apabila tentang siapa yang wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama itu saja belum dapat ditentukan secara pasti, maka tentu juga tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam perkara ini.

Apalagi, Tergugat senyatanya tidak wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama.

15. Bahwa lebih dari itu, Perjanjian Kerjasama tersebut tidak jelas, apakah perjanjian kerjasama atau sewa menyewa. Dalam hal obyek perjanjiannya tidak jelas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

16. Bahwa Turut Tergugat II ikut menaruh keberatan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, terutama karena dalam obyek permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini terdapat hak Turut Tergugat II.

Adalah merupakan prinsip hukum bahwa yang boleh disita hanyalah barang milik Tergugat. Dalam perkara ini Tergugat-nya adalah badan hukum PT Price Indonesia Leather.

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



17. Bahwa petitum gugatan Penggugat agar Tergugat sdr. Dwi Setya Utama menyerahkan obyek sita jaminan kepada Penggugat, haruslah ditolak.

Dalam perkara tuntutan tentang ganti rugi, status barang yang disita hanyalah untuk jaminan. Jika pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan maka barang yang disita tersebut hanya dapat untuk memenuhi isi putusan. Karena itu suatu tuntutan agar barang yang disita diserahkan kepada Penggugat merupakan tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, mohon gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya WIMPHRY SUWIGNJO, SH No.43 tanggal 17-12-2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



a. Kerugian nyata sebesar Rp.320.181.500,-(tiga ratus dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

b. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.3.430.000.000,-(tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Jumlah kerugian yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 3.750.181.500,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir Rp.451.640,- (Empat ratus lima puluh satu enam ratus empat puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk seluruhnya;

2. Menyatakan biaya perkara dalam gugat rekonvensi nihil;

Membaca berturut - turut: -----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2016 tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby dengan saksama;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 21 September 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby; ---

3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016 dan Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2016, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Nopember 2017 telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Permbanding semula Tergugat tersebut; -----

4. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016 dan Pembading semula Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2016, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II tersebut; -----

5. Memori banding tertanggal 18 Januari 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2017; -----

6. Memori banding tertanggal 18 Januari 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2017;

7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2016, serta Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2016, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Nopember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat II mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat II yang ternyata tidak

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 September 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PN Sby haruslah dikuatkan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat II selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang No. 03 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan - ketentuan HIR beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat I;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 September 2016 Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut; -----

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.



- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **08 Maret 2017** oleh kami **Ida Bagus Putu Madeg, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis dengan **Achmad Sobari, S.H.,M.H.** dan **I Made Nandu, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

Hakim Anggota,
TTD.

Achmad Sobari, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,
TTD.

I Made Nandu, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Ida Bagus Putu Madeg, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur



H. Joni Effendi, S.H.,M.H.
NIP. 19610426 198402 1 001

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 62/PDT/2017/PT Sby.